

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. PENGERTIAN PERBANKAN SYARIAH DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA TERMASUK DI INDONESIA

##### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>2</sup> Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah, yaitu Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>3</sup> Penjelasan pada Pasal 1 ayat 2 dan pada pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

---

<sup>1</sup>UUPS No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup>Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 5

<sup>3</sup>*Ibid*

Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.<sup>4</sup>

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/200, pasal 1, Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan,

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berikut Ini Ada Beberapa Pendapat Dari Para Ahli Sehubungan Dengan Pengertian Bank Syariah, Yakni :

- Menurut Muhammad Dalam Buku "*Manajemen Bank Syariah*", Belbuk. Com, 2002, Menuliskan Bahwa Definisi Bank Syariah Sebagai Bank Yang Aktivasnya Meninggalkan Masalah Riba Atau Bank Yang Beroperasi Dengan Tidak Mengandalkan Pada Bunga. Dijelaskan Pula Bahwa Bank Syariah Merupakan Suatu Lembaga Keuangan Dimana Usaha Pokoknya Memberikan Pembiayaan Dan Jasa-Jasa Lainnya Dalam Lalu Lintas Pembayaran Serta Peredaran Uang Yang Pengoperasiannya Disesuaikan Dengan Prinsip-Prinsip Syariat Islam. Disamping Itu Berfungsi Memperlancar Mekanisme Ekonomi Di Sektor Riil Melalui Aktivitas Usaha (Jual Beli, Investasi, Dan Lain-Lain) Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Yakni Aturan Perjanjiannya Berdasarkan Hukum Islam Antara Bank Dan Pihak Lain Baik Dari Segi Penyimpanan Dana Dan Atau Pembiayaan Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Prinsip Syariah. Prinsip Yang Dimaksud Ada Yang Bersifat Mikro, Ada Pula Yang Bersifat Makro. Secara Ringkas, Nilai-Nilai Makro Tersebut Meliputi : Kemaslahatan, Keadilan, Sistem Zakat, Bebas Dari Riba, Bebas Dari Usaha Spekulatif Dan Tidak Produktif Seperti : Perjudian (Maysir), Hal-Hal Yang Meragukan (Gharar), Hal-Hal Rusak Atau Tidak Sah (Bathil) Serta Pemanfaatan Uang Sebagai Alat Tukar. Sedangkan Nilai-Nilai Mikro Yang Dimaksud Mencakup Sifat-Sifat Mulia Yang Menjadi Tauladan Dari Rasulullah Saw (Shidiq, Tablig, Amanah, Dan Fathonah).
- Karnoen Perwataatmaja Dan Muhammad Syafe'i Antonio Dalam Buku "*Apa Dan Bagaimana Bank Islam*" Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, Dalam Penjelasannya Pengertian Bank Syariah Masuk Dalam Kategori Bank Islam. Bank Islam Memiliki Dua Perbedaan Definisi Bank Islam : (1) Bank Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah Islam Dan (2) Bank Yang Tata Cara Dalam Operasinya Berdasarkan Pada Ketentuan Al Qur'an Dan Hadits.

Lihat dalam wibesite online di <http://tipsrberbi.blogspot.com/2014/03/pengertian-bank-syariah.html>; la ode sidratullah; diakses tanggal 16 september 2016 jam 21.30 wib

<sup>5</sup>Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 15.

keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (interest free), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan.<sup>6</sup>

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rintisan perbankan syariah mulai mewujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.<sup>7</sup>

## 2. Sejarah Perbankan di Zaman Nabi saw dan Sahabat

Islam di dalam suatu kota besar yang di anggap sebagai salah satu dari tempat yang heterogen dan yang paling rumit di wilayah arab. Masyarakat telah tumbuh di luar pembatasan suku bangsa dan kaum untuk membangun kompleksitas dalam hal ekonomi dan politik. Selama itu kota besar menjadi

---

<sup>6</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. .36

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 19

makmur dengan bisnis di dalam pinjaman dengan jumlah beban biaya yang lebih besar.<sup>8</sup> Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw. Rasulullah saw yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpaanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul saw hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.<sup>9</sup>

Dalam konsep ini, yang di titipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah saw, Zubair bin al-Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yaitu:

- 1) Dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya,

---

<sup>8</sup>Veitzal Rivai Dan Arvian Arivin, *Islamic Banking*, Pt. Bumi Aksa Ra, Jakarta, 2010, hlm. 132.

<sup>9</sup>Nurulistiana, *Sejarah Bank Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://nurulistiana94.blogspot.co.id/2015/04/makalah-sejarah-bank-syariah.html>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 08.50 wib

- 2) Karena bentuknya pinjaman, maka ia beliau berkewajiban mengembalikannya utuh.<sup>10</sup>

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullahbin Zubair yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga sudah di kenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan negara Syam dengan Yaman, paling tidak terjadi dan berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan di zaman Umarbin Khattab, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini mereka kemudian mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu di impor dari Mesir. Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan pada masa Rasul saw.<sup>11</sup>

### 3. Sejarah Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Dimasa Rasulullah saw fungsi-fungsi perbankan tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di masa Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak Bani Abbasiyah.<sup>12</sup>Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih islam, karena memang institusi ini tidak dikenal

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Ananlisi Fiqh Dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,hlm. 20. Lihat Juga Khotneeda Zweety, *Perbankan Syariah Klasik*, dikutip dalam wibesite online di <http://innocentwinx.blogspot.co.id/2012/12/perbankan-syariah-klasik.html>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 09.45 wib

oleh masyarakat Islam pada zaman Rasulullah saw, Khulafur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya yang sesuai dengan akad yang sesuai syariah Rasul saw.<sup>13</sup>

Di zaman Rasulullah saw fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang yang lain. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang memiliki keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*.<sup>14</sup> Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*).<sup>15</sup>

Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahba data ukih bud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Ade Sufairi, *Sejarah Perbankan Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://adesufairi.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perbankan-syariah.html>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 09.40 wib

<sup>14</sup>Ade Sufairi, *Sejarah Perbankan Syariah*, dikutip dalam wibesite online di <http://adesufairi.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perbankan-syariah.html>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 09.40 wib

<sup>15</sup>Adiwarman Karim, *op. cit.*, hlm. 20-21

<sup>16</sup>*Ibid.*

Peranan bank pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridi mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen.<sup>17</sup>

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).<sup>18</sup>

#### 4. Sejarah Perbankan di Zaman Eropa

Dalam sejarah perbankan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan jibbiz kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Ketika bangsa eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karena itu haram

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

hukumnya. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545, membolehkan bunga (interest) meskipun tetap mengharamkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward VI yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang.<sup>19</sup>

Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami renaissance. Penjelajahan dan pejajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkaman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi perekonomian umat muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa, yang notabene berbasis bunga.<sup>20</sup>

#### 5. Sejarah Perbankan di Zaman Modern

Pemikiran untuk mendirikan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul dalam waktu yang cukup lama. Hal ini di tandai dengan munculnya pemikiran muslim yang menulis tentang perlunya di bangun bank Islam dengan

---

<sup>19</sup>Ade Sufairi, *loc. cit.*

<sup>20</sup>Sandi, *Makalah Sejarah Perbankan Syariah*, dikutip dalam wibesite online di [http://www.scribd.com/doc/33989425/makalah-sejarah-perbankan syariah](http://www.scribd.com/doc/33989425/makalah-sejarah-perbankan-syariah); published by sandi; diakses tanggal 16 september 2016 jam 21.20 wib, hlm. 5



prinsip bagi hasil.<sup>21</sup> Sehingga muncul para pemikir islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka di antaranya Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiq (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan di tulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961).<sup>22</sup>

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara nonkonvensional. Pada tahun 1940 di Mesir di dirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank (Mit Ghamr bank)<sup>23</sup> oleh Prof. Dr. Ahmad El-Najjar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi.<sup>24</sup> Bank ini beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Oleh karena itu ada persoalan politik di Mesir lalu bank ini ditutup dan diambil oleh National Bank Of Egypt dan Central Bank Of Egypt yang dioperasikan berdasarkan prinsip ribawi. Pada tahun 1972 sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi di Mesir dengan ditandai berdirinya Nasser Social Bank. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial dari pada komersial.<sup>25</sup>

Kesukaan Mit Ghamr mengelola bank dengan sistem bagi hasil, memberi inspirasi bagi umat islam diseluruh dunia untuk membentuk bank Islam dengan sistem bagi hasil. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah ditingkat internasional muncul dalam konferensi negara Islam sedunia di Kuala Lumpur,

---

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 203

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Ahmad El-Najjar, *Bank Bila Fawaid Ka Istiratijiyah Lil Tanmiyah Al-Iqtishadiyah*, King Abdul Aziz University Press, Jeddah, 1972. Sebagaimna Dikutip M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 19

<sup>24</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Akademia Pertama, Padang, 2001, hlm. 1-2

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 2-3

Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Salah satu keputusan dalam konferensi ini adalah perlu segera dibentuk bank syariah yang bersih dari sistem riba. Kemudian pada Desember 1970 dalam pertemuan menteri negeri negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal tentang berdirinya bank Islam ini kemudian di kaji dengan seksama oleh para ahli dari delapan belas negara Islam yang semuanya menyetujui dibentuk bank Islam.<sup>26</sup>

Selanjutnya pada sidang luar negeri negara OKI di Baghazi, Libia pada Maret 1973 usulan tentang perlunya didirikan bank syariah diagendakan lagi. Sidang kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang khusus yang menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dengan keuangan. Bulan Juli 1973 komite ahli yang mewakili negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah Arab Saudi untuk membicarakan berdirinya bank syariah, sekaligus dibahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 1974 diadakan pertemuan menteri keuangan negara OKI di Jeddah dan dalam pertemuan ini disetujui rencana pendirian bank pembangunan Islam (Islamic Development Bank) dengan modal awal dua miliar dinar.<sup>27</sup>

Setelah Islamic Development Bank (IDB) didirikan pada Oktober 1970/1975 yang beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri. Tujuan dibentuk

---

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 2011, Cet. 7, file:///d:/download/sejarah%20dan%20. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 09.30 wib

<sup>27</sup>*Ibid.*

bank ini adalah untuk membantu finansial dalam membangun negara anggotanya, usaha untuk mendirikan bank Islam menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Sudan, dan Iran mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di negara tersebut menjadi bebas bunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.<sup>28</sup>

Sekarang, perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa tercatat The Islamic Bank Internasional Of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank ini mulai beroperasi pada 1983 di Denmark. Sekarang bank-bank besar di negara-negara Eropa seperti City Bank, ANZ Bank, Chase Mahatam Bank, dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>29</sup>

Tujuan IDB adalah untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim, baik negara anggota maupun nonanggota yang sejalan dengan syariah. Salah satu tujuan lain yang penting adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara negara muslim. Besar Modal IDB adalah:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, E.J. Brill, Leiden, 1996 Sebagaimana dikutip M. Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 19

<sup>29</sup>I Kautsar Riza Salman, *op. cit.*, hlm. 1-3. Lihat Juga Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 20

<sup>30</sup>Nurulistiana, *Sejarah Bank Syariah*, dikutip dalam wibesite online <http://nurulistiana94.blogspot.co.id/2015/04/makalah-sejarah-bank-syariah.html>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 08.50 wib

- IDB didirikan dengan modal dasar (Authorized Capital Stock) sebesar ID 2 miliar terbagi dalam 200 ribu saham di mana masing-masing saham mempunyai nilai sebesar ID 10 ribu.
- Modal yang ditempatkan (Subscribed Capital) sampai dengan akhir Desember 1990 adalah sebesar ID 1.960,86 juta dan modal yang disetor berjumlah ID 1.662,31 juta.<sup>31</sup>

Secara garis besar terbentuknya lembaga-lembaga perbankan syariah diberbagai Negara disebabkan sudah lahirnya IDB, yang selanjutnya bisnis tersebut terbagi kedalam dua kategori, yaitu: Bank Islam Komersial (Islamic Comercial Bank) dan Lembaga Investasi dalam bentuk Internasional Holding Company.<sup>32</sup> Bank-bank syariah yang pertama kali berdiri adalah:

- 1) Faisal Islamic bank (di Mesir dan Sudan)
- 2) Kuwait finance House
- 3) Dubai Islamic Bank
- 4) Jordan Islamic Bank for Finance and Investment
- 5) Bahrain Islamic bank
- 6) Islamic Internasional bank for Investment and Development (Mesir)

Kategori priode kedua sesudah bank-bank yang di atas tersebut adalah:

- 1) Daar al-Mall al-Islami (Jenewa)
- 2) Islamic Investment Company of the Gulf
- 3) Islamic Investment Company (Bahama)

---

<sup>31</sup>Alin Alien Aline, *Latar Belakang Berdirinya Islamic Development Bank*, dikutip dalam wibesite online <http://verdiverdian.blogspot.com/2014/02/latar-belakang-berdirinya-islamic.html>; alin alien aline; diakses tanggal 16 september 2016 jam 21.10 wib

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 21

- 4) Islamic Investment Company (Sudan)
- 5) Bahrain Islamic Investment Bank (Manama)
- 6) Islamic Investment House (Amman)<sup>33</sup>

## 6. Sejarah Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Ide untuk mendirikan Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil sudah muncul sejak 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada 1974 dan dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Study Ilmu-Ilmu kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinka Tunggal Ika pada 1976. Setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan bank syariah sedikit ada kendala, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya memekai prinsip bagi hasil. Kalau tetap dioperasikan bank syariah itu, maka tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yang berlaku pada waktu itu. Selain hambatan tersebut, lahirnya bank syariah ini dianggap sementara oleh pihak lain karena ada keterkaitan dengan faktor Idiologi yang dianggapnya bagian konsep negara islsm.<sup>34</sup>

Pada tahun 1998 gagasan mengenai bank syariah muncul lagi dengan. Gagasan ini muncul karena pemerintah mengeluarkan paket kebijakan oktober (PAKTO) yang berisi Liberalisasi di Indonesia. Setelah adanya rekomendasi loka karya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada tanggal

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. -22

<sup>34</sup>Bank Muamalat, *Website Bank Muamalat*, dikutip dalam wibesite online di <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. diakses tanggal 19 september 2016 jam 09.10 wib

19-22 agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas MUI ini dibentuklah keompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.<sup>35</sup> Hasil kerja dari kelompok ini adalah dibentuknya PT. Bank Muamalah di Indonesia dengan ditandatangani akta pendirinya pada 1 Noveember 1991 dengan total modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Dana ini berasal dari presiden dan wakil presiden, juga dari 10 Menteri Kabinet Pembangunan V, Supersemer, Yayasan Darmais, Yayasan Purna Bakti Pratiw, PT PAL, dan PT Pindad. Pada 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesiamulai beroperasi.<sup>36</sup>

Pada awal berdirinya, keberadaan PT Bank Muamalat Indonesia belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan dan diakui keberadaanya, maka perkembangan bank syariah mulai menunjukkan prospeknya yang sangat bagus. Dalam menanggapi beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada 30 Oktober 1992, LNRI Nomor 119 Tahun 1992. Dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa bank umum atau bank pengkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata

---

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 25

<sup>36</sup>Akh Prantnotto, *Sejarah Dan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, dikutip dalam wibesite online [http://akhprantnotto.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-dan-perkembangan-perbankan\\_7111.html](http://akhprantnotto.blogspot.co.id/2013/06/sejarah-dan-perkembangan-perbankan_7111.html). diakses tanggal 19 september 2016 pukul 08.40 wib

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya.<sup>37</sup>

Oleh karena Bank Muamalat dan bank-bank perkreditan tidak menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibentuklah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal Wattamwil (BMT). Kemudian juga lahirnya pasar modal syariah, obligasi syariah membuat perkembangan lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang sangat cepat dengan hasil yang sangat menggembarakan. Menurut riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada 2005 dan 2015 yang lalu menunjukkan bahwa total aset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar dari apa yang diperkirakan oleh bank Indonesia.<sup>38</sup>

## B. LANDASAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

Landasan hukum perbankan syariah dari mulai sejarah berdirinya sampai sekarang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf (m).<sup>39</sup>
2. Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum adalah peraturan operasional dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 ayat 3.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 20

<sup>39</sup>Lihat dalam lampiran demikian pendapat Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perangsuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 169)

<sup>40</sup>Lihat dalam lampiran

3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat  
Pasal 6 ayat 2.<sup>41</sup>
4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan  
Prinsip Bagi Hasil Pasal 1 ayat 1 dan 2.<sup>42</sup>
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan Syariah
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia.
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
9. Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Syariah:
  - a) PBI No.2/4/PBI/2000 tentang Klining bagi Bank Umum Syariah dan  
Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional.
  - b) PBI No.2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum (GWM). Khusus  
tentang Bank Syariah diatur dalam PBI No.6/21/PBI/2004 tentang  
Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum  
yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.
  - c) PBI No.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan  
Prinsip Syariah.
  - d) PBI No.2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia  
(SWBI).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Lihat dalam lampiran

<sup>42</sup>Lihat dalam lampiran

<sup>43</sup>Yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadi'ah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.



- e) PBI No.5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Islam (FPJPS).<sup>44</sup>
- f) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah
- g) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- h) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- i) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Cabang Syariah.
- j) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- k) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip syariah.
- l) Dan lain-lainya.<sup>45</sup>

10. Fatwa Dewan Syariah Nasional:

- a) Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro Wadi'ah
- b) Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

---

<sup>44</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>45</sup>Lihat lampiran tentang Peraturan dan surat edaran BI tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah

- c) Fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
- d) Dan lain-lainya.<sup>46</sup>

## 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi

### Hukum Ekonomi Syariah

## 12. Dasar Hukum Islam mislanya al-Qur'an al-Baqarah ayat 275,<sup>47</sup>283,<sup>48</sup> an-Nisa ayat 29,<sup>49</sup> al-Maidah ayat 1,2<sup>50</sup> dan ar-Rum ayat 39.<sup>51</sup>

<sup>46</sup>Lihat dalam Lampiran.

<sup>47</sup>QS al-Baqarah 275: Artinya: 275). Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

<sup>48</sup>QS al-Baqarah 283: Artinya: 283). Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>49</sup>QS an-Nisa 29: Artinya: 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>50</sup>QS al-Maidah 1-2: Artinya: 1). Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalkkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-

## C. SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. System Perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut jenis:

- Bank Umum (BU)
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kedua jenis bank tersebut melaksanakan Kegiatan konvensional serta syariah.<sup>52</sup>

---

ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

[389] Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

[390] maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

[391] ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

[392] ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu Telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

[393] dimaksud dengan karunia ialah: keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

<sup>51</sup>QS ar-Rum 39: Artinya: 39). Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

<sup>52</sup>Bank Indonesia, *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, tth, hlm. 8. Lihat juga Mustikawati, *Pendidikan*, dikutip dalam wibesite online <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/rr.%20indah%20mustikawati,%20se.akt.,m.si./sistem%20dan%20kebijakan%20perbankan%201.pdf>. diakses tanggal 19 september 2016 pukul 10.340 wib

Sistem Perbankan Dan Perbankan Syari'ah Di Indonesia Menurut

Kepemilikan, terbagai menjadi:

- Bank Milik Pemerintah (Bank Pesero)
- BPD (milik pemerintah Daerah)
- Bank Swasta Nasional
- Bank Asing

Keempat jenis bank tersebut melaksanakan Kegiatan konvensional dan syariah.<sup>53</sup>

Sedangkan Sistem Perbankan Dan Perbankan Syari'ah Di Indonesia

Menurut Ruang Lingkup Keegiatannya adalah :

- Bank Devisa
- Bank Nondevisa

Kedua jenis bank tersebut melaksanakan Kegiatan konvensional juga syariah.<sup>54</sup>

#### D. KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARI'AH

Kegiatan Usaha dan Produk Perbankan Syariah dapat ditinjau dari tiga hukum yang mengaturnya, yaitu:

- a) Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diatur dalam BAB IV tentang Jenis Dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, Dan Larangan Bagi Bank Syariah Dan UUS terdapat pada Pasal 18 s/d Pasal 26.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Bank Indonesia, *op. cit.*, hlm. 9

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 10

<sup>55</sup>Lihat dalam lampiran Penelitian ini tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- b) Kegiatan Usaha dan Produk Bank Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan modal inti menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Pasal 6, 7 dan 8, Pasal 6 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>56</sup>
- c) Kegiatan Usaha Bank Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan menjadi Penghimpunan dana (funding), Penyaluran dana atau pembiayaan (financing) dan Penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan (bank service).<sup>57</sup>

## E. DUAL BANKING SYSTEM PERBANKAN

### 1. Penerapan Dual Banking System di Indonesia

Kurun waktu 23 tahun keberadaan bank syariah di Indonesia menjadi bagian dari sistem perbankan nasional, sebagai alternatif dari bank konvensional. Hal ini bukanlah waktu yang singkat dalam suatu proses tumbuh kembang bank syariah di Indonesia. Tentunya bank syariah nasional diharapkan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat berdampingan dengan bank konvensional, sebagai konsekuensi diberlakukannya dual banking system. Beberapa model pelaksanaan sistem perbankan syariah di beberapa negara berdasarkan hasil yang

---

<sup>56</sup>Lihat dalam lampiran Penelitian ini tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

<sup>57</sup>Amanitanovi@Uny.Ac.Id, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Bab Vi. Bank Syariah, pdf dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/bank-syariah.pdf>. diakses tanggal 21 september 2016 jam 14.25 wib, hlm. 61

dicapai pada Konferensi Organisasi Islam (Organization Islamic Conference) pada 1983 oleh Abdul Mumin, digolongkan dalam 4 (empat) kategori:

- 1) Sistem tunggal (mono banking system);
- 2) Sistem ganda (dual banking system);
- 3) Sistem konvensional modifikasi (conventional plus system),
- 4) Sistem konvensional (conventional system).<sup>58</sup>

Persoalan dual banking system yang berlaku di Indonesia adalah sistem dual banking dengan porsi pasar paling besar, yaitu pasar perbankan konvensional. Meskipun pertumbuhannya cukup tinggi tetapi dibandingkan dengan perbankan konvensional hanya mencapai 2,5%. Hal ini disebabkan tidak jelasnya penerapan dual banking system yang dilakukan pada sistem perbankan nasional. Kenyataannya kegiatan operasional bank syariah melalui kedua fungsi intermediasinya dibatasi bahkan dipisahkannya antara kegiatan commercial banking dan investment banking. Kegiatan investment banking hanya dilakukan melalui subsidiary bank umum (commercial bank) dan lembaga keuangan nonbank.<sup>59</sup>

Keberadaan dual banking system di Indonesia memiliki tujuan yaitu, menciptakan diversifikasi risiko yang dapat mengurangi masalah systemic risk pada saat terjadinya krisis keuangan karena secara paralel mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain. Pemberlakuan sistem tersebut merupakan upaya

---

<sup>58</sup>Syukri Iska., *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta 2012, hlm. 57-58.

<sup>59</sup>Zainul Arifin, *Bank Syariah Versus Bank Konvensional*, Republika, 17 Juni 2012. 62  
Chatu Mongol Sonakul, *Message From The Governor, Bank of Thailand Supervision Report*, Bangkok, 2000, tanpa halaman.

restrukturisasi perbankan. Sebab perbankan yang kuat menandakan kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara.<sup>60</sup>

Pemberlakuan dual banking system bagi bank syariah di Indonesia melalui UU Perbankan Syariah sebagai dasar hukum utama bagi pendirian dan kegiatan bank syariah, lebih diartikan sebagai konversi bank konvensional menjadi bank syariah atau bank umum syariah menjadi anak perusahaan bank umum konvensional, atau dapat pula bank konvensional yang membuka Islamic Window atau Unit Usaha Syariah.<sup>61</sup>

Pemberlakuan dual banking system menempatkan peran alternatif bank syariah dalam berbagai bentuk, yaitu:

- 1) Bank syariah sebagai anak perusahaan dari induk perusahaannya yang merupakan bank umum konvensional,
- 2) Dapat pula sejak awal berupa bank syariah yang tidak terafiliasi dengan bank konvensional/tunggal,
- 3) Berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bank konvensional.

Pemberlakuan dual banking system dengan berbagai model tersebut justru menimbulkan persoalan mengenai apakah variasi bentuk tersebut telah sesuai dengan pengertian dual banking system? Sebab beberapa bentuk terutama yang merupakan anak perusahaan dan unit usaha syariah lebih sesuai menjadi model

---

<sup>60</sup>Chatu Mongol Sonakul, *Message From The Governor, Bank of Thailand Supervision Report*, Bangkok, 2000, tanpa halaman.

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah L.N.R.I Tahun 2008 Pasal 5.

Conventional Plus System (Sistem Konvensional Plus yang berupa bank syariah baik sebagai anak perusahaan maupun unit usaha).<sup>62</sup>

Konsep dual banking system yang berlaku di Indonesia, selain menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks, juga menimbulkan keraguan dalam hal pemisahan atau tidak keuangan perusahaan bank syariah dan bank konvensional, serta persoalan mengenai perundang-undangan yang diatur atau diberlakukan secara berbeda dalam satu perusahaan bank yang harus berjalan secara paralel. Tentu saja perbedaan pemberlakuan perundang-undangan tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam harmonisasi sistem pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas Prinsip Syariah, pengawas bank dan pengawas pasar keuangan.<sup>63</sup> Persoalan lainnya menyangkut bentuk badan usaha yang dipergunakan bank syariah di Indonesia yang harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) seperti halnya bank konvensional. Hal ini mempengaruhi tujuan bank syariah yang ditetapkan pada prinsip syariah, yaitu, penentuan pilihan terhadap produk yang dikeluarkan bank syariah yang lebih menitikberatkan pada produk manakah yang lebih cepat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena bank menempatkan nasabah penitip dana dan pemegang saham sebagai pihak yang lebih diutamakan daripada nasabah penerima pembiayaan/penyaluran dana padahal yang sebenarnya hubungan di antara ketiganya adalah kemitraan yang sejajar karena seharusnya didasarkan pada asas ukhuwah/kekeluargaan dan kerjasama.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Chatu Mongol Sonakul, *loc. cit.*

<sup>63</sup>Dewi Sukma Kristianti, *op. cit.*, hlm. 348

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 348-349



Persoalan lain di Indonesia, yang dapat mempengaruhi perkembangan bank syariah adalah ketidakjelasan model yang berdampak pada nasabah bank syariah sendiri dengan tidak menempatkan kedua sistem perbankan sebagai alternatif atau pilihan. Dalam kenyataannya selama ini, nasabah bank syariah yang ada merupakan nasabah bank konvensional. Artinya dari sisi dana nasabah yang dihimpun tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Pendekatan yang didasarkan pada keadaan mayoritas penduduk Indonesia sebagai Muslim diawal pendirian bank syariah, bukan merupakan faktor penentu terjadinya perkembangan bank syariah secara pesat atau tidak di Indonesia. Sebagai gambaran saja, Negara Malaysia dengan jumlah penduduk Muslim lebih kecil dari jumlah penduduk Muslim Indonesia, sampai dengan pertengahan 2015, telah mengeluarkan lebih dari 150 produk bank syariah melalui berbagai jenis akad yang ditawarkan dengan target pangsa pasar bank syariah di Malaysia yang ditetapkan sebesar diatas 30%.<sup>65</sup>

Menurut penulis beberapa perangkat hukum perbankan syariah yang masih belum optimal, adalah berkaitan dengan:

- Pertama, keberadaan dan kedudukan prinsip syariah perbankan dalam kebijakan hukum dan politik pembuatan peraturan dalam sistem hukum Indonesia;
- Kedua, mengenai perangkat hukum khusus yang dipergunakan dalam usaha pengembangan produk-produk perbankan syariah, baik produk pembiayaan sektor usaha riil maupun pertanian/perkebunan, produk

---

<sup>65</sup>Sutan Rami Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Cetakan Kesatu, Jakarta, 2014, hlm. 289

jual beli, produk sewa menyewa, produk sewa beli, produk jasa dan produk sosial bank syariah;

- Ketiga, fungsi intermediasi, yaitu sebagai penghimpun kelebihan dana masyarakat untuk kemudian menyalurkannya pada masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>66</sup>Namun, pengaturannya tidak dapat disamakan bagi keduanya. Fungsi intermediasi bank syariah menempatkan nasabah pemilik tabungan/dana dan nasabah penerima penyaluran dana dan bank sebagai kemitraan yang memiliki hubungan sejajar dan saling bekerjasama berdasarkan sistem bagi hasil. Dari sisi produk yang ditawarkan bank syariah sebagai lembaga intermediasi lebih variatif dan aktif. Sedangkan fungsi intermediasi bank konvensional merupakan lembaga penyalur dana pihak ketiga (nasabah) sebagai kredit yang harus segera dilunasi berdasarkan jatuh tempo yang telah ditentukan di awal perjanjian;
- Keempat, pengetahuan masyarakat tentang sistem dalam bank syariah masih dianggap asing. Masyarakat masih terbiasa menggunakan produk bank konvensional karena keuntungan yang diberikan bersifat pasti dan kurangnya pengetahuan karyawan bank syariah mengenai beberapa akad syariah yang terkait dengan produk bank.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 289-290.

<sup>67</sup>Dewi Sukma Kristianti, *op. cit.*, hlm. 349

Keempat hal di atas harus diperbaiki dengan cara membuat suatu regulasi atau aturan hukum yang dapat mengoptimalkan peran bank syariah di masyarakat.<sup>68</sup>

## 2. Rekonstruksi Dual Banking System dalam Sistem Perbankan Nasional.

Sekalipun sistem perbankan syariah diakui keberadaannya karena telah mampu menunjukkan ketahanannya menghadapi krisis dan membantu perekonomian negara, dan diakui pula memiliki kedudukan yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional, dalam kenyataannya sistem perbankan syariah belum dapat berkembang secara optimal. Perbankan syariah harus ditempatkan sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan syariah mengenai perbankan. Prinsip-prinsip syariah sebagai ethical economy pada bidang perbankan, baik yang bersifat umum dan khusus akan selalu berpusat pada prinsip tauhid yang akan menghasilkan iman dan etika, untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan sosial (maqashid al syari'ah) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>69</sup>

Namun, keberadaan bank syariah dengan sistem dan berbagai prinsip dasar yang melandasi kegiatannya masih sebatas pengakuan penyebutan dalam undang-undang saja. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo sebagaimana Dewi Sukma Kristianti mengutipnya, Satjipto mengatakan bahwa keberadaan hukum di Indonesia, keberadaan perbankan syariah masih terjebak menjadi “tawanan” undang-undang.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 350

<sup>70</sup>*Ibid.*,

Positivisme hukum menurut Hart dalam karyanya, “The Concept of Law”, menyatakan: hukum adalah perintah manusia, sehingga tidak memiliki hubungan penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang diharapkan bersifat tertutup karena telah ditetapkan standar yang pasti.<sup>71</sup> Teori Hart ini merupakan cerminan pengaruh ajaran teori hukum murni khas Hans Kelsen. Tetapi ada hal yang membedakan dari teori hukum murni Hans Kelsen. Pendekatan Kelsen terhadap hukum sesungguhnya diilhami oleh kekuasaan Tuhan dalam kehidupan manusia dengan berbagai perintah Tuhan. Akan tetapi Kelsen mewujudkan konsep perintah Tuhan sebagai kehendak penguasa. Artinya konsep hukum Kelsen merupakan otorisasi kepada pejabat untuk menerapkan norma hukum. Kemudian oleh John Austin hal ini dikembangkan sebagai perintah dari penguasa.<sup>72</sup>

Tidak mengherankan jika Atho’ Mudzhar menyimpulkan bahwa hukum Islam di Indonesia merupakan legitimasi kebijakan (kehendak penguasa), yaitu melalui legalisasi hukum Islam melalui lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mendukung kebijakan pemerintah. Satjipto Rahardjo, menyebutnya sebagai paradigma hukum positivistik-legalistik, yaitu suatu paradigma yang membaca dan memahami hukum secara linear, deterministik, dan mekanistik. Karenanya, harus ada usaha pembebasan dari dominasi perundang-undangan. Namun bukan berarti “chaos”, akan tetapi dibutuhkan budaya kesadaran hukum sehingga “penjajahan” undang-undang tidak tercapai tujuan hukumnya. Hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan bagi manusia mencapai kebutuhannya dalam

---

<sup>71</sup>H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1997, hlm 86.

<sup>72</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 30-32.

kehidupan di masyarakat dan negara, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>73</sup> Romli Atmasasmita berkenaan dengan ini menyatakan, hukum Indonesia sudah lama melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan terjebak pada “kotak normatif” yang telah dilakukan aliran Kelsenian.<sup>74</sup>

Maka, diperlukan suatu upaya rekonstruksi hukum perbankan syariah di Indonesia. Rekonstruksi menurut James P. Chaplin, adalah membangun atau pengembalian sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus ada dalam aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.<sup>75</sup>

Dalam rekonstruksi dual banking system ini perlu dilihat kembali nilai-nilai primer, yaitu, tujuan awal hukum Islam sebagaimana yang dilakukan oleh teori maqashid al syari’ah dan pembentukan hukum dalam sistem pembangunan ekonomi nasional, yaitu, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.<sup>76</sup>

Pendekatan teori maqashid al syari’ah, merupakan teori yang dihidupkan oleh para pakar ahli hukum modern, dengan mencari korelasi antara kebutuhan adanya legislasi Islam dan persoalan era globalisasi saat ini, dengan prinsip-prinsip dasar dalam 5 (lima) dasar tujuan hukum Islam dan beberapa asas pokok untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, April 2005, hlm. 1-24.

<sup>74</sup>Romli Atmasasmita, *op. cit.*, 70-75.

<sup>75</sup>James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421.70. lihat juga Amir Muallim dan Yusdana, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

<sup>76</sup>Dewi Sukma Kristianti, *op. cit.*, hlm. 351

<sup>77</sup>Amir Muallim dan Yusdana, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

Ideologi Pancasila bangsa Indonesia sebagai filsafat hukum dan asas-asas hukum fundamental dalam setiap perancangan undang-undang, menekankan prinsip ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Artinya, kemakmuran rakyat dapat diperoleh melalui kegiatan ekonomi yang betul-betul sehat dan jauh dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>78</sup> Pemikiran ini menurut Moh. Hatta, secara substansial sesuai dan sejalan dengan hukum ekonomi syariah, karena keduanya mengandung partial compatibility yang bukan substitusibility. Bahkan Moh. Hatta sangat yakin nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam yang bersifat universal dapat diterima siapa saja tanpa perlu diwujudkan dalam formalisme dan simbol-simbol keislaman. Optimalisasi melalui regulasi tidak melalui penyebutan peraturan dengan istilah “Islam” atau “Syariah”.<sup>79</sup>

Akan tetapi untuk saat ini, dimana ideologi dan sistem ekonomi neoliberal atau neokapitalisme menjadi mainstream ekonomi global, kehadiran simbol dan pelebagaan keislaman seperti, perbankan Islam, atau Asuransi Syariah, dan lain-lain, dapat membantu membangun dan mengembangkan sistem alternatif untuk memberikan tatanan baru bagi masyarakat sesuai dengan konsep dasar hukum Islam yaitu rahmatan lil ‘alamin dan khalifatulillahi fil ‘ardh. Namun kita tidak hanya berhenti sampai pada simbol dan pelebagaan semata tanpa diikuti dengan upaya pengembangan melalui pengenalan secara umum tentang sistem ekonomi syariah. Sebab simbolisasi dan pelebagaan semata tanpa diikuti upaya kesadaran

---

<sup>78</sup>Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, Wahana Semesta Intermedia*, Jakarta, 2014, hlm. 80-85.

<sup>79</sup>Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqashid Al Syari’ah, Kompas Media Nusantara*, Jakarta, Juni 2010, hlm. 346-347.

hukum masyarakat mustahil akan menghasilkan pelaksanaan yang dapat mewujudkan tujuan. Sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman, bahwa dalam suatu sistem hukum akan berjalan efektif apabila diantara ketiga subsistem hukum (substansi, struktur, dan budaya hukum) dapat berjalan beriringan.<sup>80</sup>

Maka, berkaitan dengan pembaharuan dan pengembangan bank syariah di Indonesia upaya rekonstruksi dapat dilakukan melalui penerapan universal banking. Bila konsep universal banking pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh perbankan Indonesia, maka berdasarkan dual banking system perlu pula dikembangkan kemungkinan bank syariah melakukan kegiatan yang lebih luas yaitu melakukan kegiatan usaha asuransi sebagaimana lazimnya dilakukan oleh universal banking yang sesungguhnya.<sup>81</sup> Alasannya adalah sistem perbankan syariah merupakan sub sistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Tujuan pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait. Tambahan pula, dengan memperluas kegiatan usaha bank syariah maka prospek pengembangan bank syariah sebagai bagian peningkatan ketahanan sistem perbankan menjadi semakin baik. Konsep pengembangan yang selama ini dilakukan melalui pendekatan institusi, menjadi lebih lengkap.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Dewi Sukma Kristianti, *op. cit.*, hlm. 352

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 352-353.

<sup>82</sup>*Ibid.*, hlm. 353

## F. SEJARAH BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH SERTA PRODUK- PRODUKNYA<sup>83</sup>

### 1. Sejarah Singkat PT. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

---

<sup>83</sup>Wibsite, *Bank Rakyat Indonseia Syariah*, dikutip dalam wibesite online <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>. diakses tanggal 24 september 2016 jam 8.30 wib



## Visi dan Misi

### Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### Misi

Misi dari BRISyariah adalah sebagai berikut :

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

## 2. Produk-Produk

Bank Rakyat Indonesia Syariah Pekanbaru banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapau produk-produk tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

### Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Manfaat Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabah adalah sebagai berikut :

1. FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah)\*, merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB berupa:
  - RINGAN setoran awal minimal Rp 50.000
  - GRATIS biaya administrasi bulanan Tabungan
  - GRATIS biaya bulanan kartu ATM
  - GRATIS biaya tarik tunai di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
  - GRATIS biaya cek saldo di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
  - GRATIS biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM Bersama & ATM Prima
  - GRATIS biaya debit PRIMA
2. Dengan Kartu ATM BRISyariah, Anda mudah melakukan beragam transaksi perbankan di ATM BRISyariah serta di puluhan ribu jaringan ATM BRI, ATM Bersama maupun ATM Prima di seluruh Indonesia
3. Berbagai layanan perbankan yang dapat dilakukan melalui mesin ATM BRISyariah :
  - Informasi saldo

- Penarikan tunai
  - Ganti PIN
  - ke rekening di BRISyariah maupun bank lainnya
  - Pembayaran tagihan : Telkom PSTN, Telkomvision, internet Speedy, telco pascabayar (Flexi, Kartu HALO, XL, AXIS, esia, smartfren), PLN (pascabayar, non tagihan listrik)
  - Pembayaran pembelian : telco prabayar (Telkomsel SIMPATI, Kartu AS, XL, Axis, esia, Smartfren), PLN prabayar/token
  - Pembayaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan qurban
4. Kartu ATM BRISyariah juga berfungsi sebagai kartu debit untuk membayar belanja Anda tanpa perlu menggunakan uang tunai di seluruh merchant berlogo Debit Prima
  5. Dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank
  6. Dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bonus yang diterima

#### Tabungan Haji BRISyariah iB

Manfaat dari tabungan haji ini adalah Ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk ini adalah :

- a) Aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- b) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- c) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- d) GRATIS biaya administrasi bulanan
- e) Bagi hasil yang kompetitif
- f) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan
- g) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- h) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji Anda
- i) Tersedia Fasilitas Dana Talangan Haji BRISyariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.

#### Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.

Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa Online real time di seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.

Persyaratan yang diberikan oleh produk ini adalah Setoran awal Rp. 2.500.000,- (Perorangan) dan Rp. 5.000.000,- (Perusahaan), Biaya saldo minimal Rp. 20.000,-, serta Saldo mengendap minimal Rp. 500.000,-.

#### Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Depositan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan

pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (Automatic Roll Over) dan Bilyet Deposito. Persyaratan yang harus di siapkan adalah :

- a) Rekening Atas nama perorangan
  - Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,-
  - Menyerahkan fotokopi identitas diri atau kuasanya (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
  - Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai yang cukup.
  - Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
- b) Rekening atas nama perusahaan
  - Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,-
  - Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya.
  - Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan oleh pengurus maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai yang cukup.
  - Menyerahkan persetujuan para pengurus berwenang sesuai Anggaran Dasar bahwa penabung dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
  - Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya (jika ada), berta pengesahan Departemen Kehakiman.
  - Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya.
  - Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.

#### Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BRISyariah iB merupakan layanan pinjaman (qardh) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju Baitullah.

ManfaatSolusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke Baitullah karena pembiayaan sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah adalah Pembiayaan pengurusan ibadah Haji maksimal Rp 23 juta per orang dan juga dapat untuk anggota keluarga lain dengan maksimal 6 orang, Pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel (3, 6, 12, 18, 24, 30, dan 36 bulan), Pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo, Gratis asuransi jiwa sampai dengan usia 60 tahun serta Online dengan Kementerian Agama RI (SISKOHAT & Switching BPIH).

### Gadai BRISyariah iB

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda.

Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah.

Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.

### KKB BRISyariah iB

KKB BRISyariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan system murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakkn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

Produk ini dilaunching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

Persyarat dan ketentuan untuk nasabah telah disetujui atas produk ini adalah sebagai berikut :

- a) Persyaratan Umum Nasabah
  - WNI
  - Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
  - Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun
  - Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk professional
  - Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
  - Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
  - Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI SYARIAH
- b) Persyaratan Dokumen Nasabah
  1. Karyawan dengan penghasilan tetap
    - Kartu Tanda Pengenal (KTP)
    - Kartu Keluarga dan Surat Nikah
    - Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji
    - Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
    - NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta

2. Profesional
  - Profesional
  - Kartu Tanda Pengenal (KTP)
  - Kartu Keluarga dan Surat Nikah
  - Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
  - Izin praktek yang masih berlaku
  - NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta
 Pengaturan fiturnya sebagai berikut :
  - a. Plafon Pembiayaan
    - Minimal Rp.25.000.000,-
    - Maksimal Rp.1.000.000.000,-
  - b. Bank Finance (Pembiayaan Bank)
    1. Pembelian Mobil
      - Baru, maksimum 80% dari harga On The Road yang dikeluarkan Dealer
      - Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar wajar (ditetapkan penilai jaminan Bank)
    2. Take Over/alih Pembiayaan KKB
      - 100% dari Outstanding lembaga pembiayaan lain dan/atau 80% dari nilai pasar wajar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah)
  - c) Jangka Waktu
    - 1) Pembelian mobil baru :
      - Minimum 1 tahun
      - Maksimum 5 tahun
    - 2) Pembelian mobil bekas/second
      - Minimum 1 tahun
      - Maksimum 5 tahun
      - Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB
    - 3) Take Over/alih Pembiayaan
      - Minimum 1 tahun
      - Maksimum 5 tahun
      - Ketentuan usia kendaraan pada saat jatuh tempo adalah maksimum 8 tahun dari bulan penerbitan BPKB

#### KPR BRISyariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (MURABAHAH), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin), Uang muka ringan, Jangka waktu maksimal 15 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.

Tujuan dari produk ini adalah :

- a) Pembelian Property, terdiri dari pembelian sbb :
    - Rumah ready stock atau dalam proses pembangunan oleh developer (indent)
    - Rumah Bekas/Second
    - Rumah Toko (Ruko) dengan syarat tertentu
    - Rumah kantor (Rukan) dengan syarat tertentu
    - Apartemen strata title dengan syarat tertentu
    - Tanah dengan luas tertentu dan status tanah milik developer atau non developer
  - b) Pembangunan/Renovasi Rumah
    - Bahan bangunan untuk pembangunan
    - Bahan bangunan untuk perbaikan/renovasi
  - c) Take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR, terdiri dari :
    - Take Over dari Lembaga Keuangan Konvensional
- Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku dalam produk ini adalah :

- a) Persyaratan Umum Nasabah
  - WNI
  - Karyawan tetap dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
  - Wiraswasta dengan pengalaman usaha minimal 3 tahun
  - Profesional dengan pengalaman praktek minimal 2 tahun
  - Usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan maksimal usia pensiun untuk karyawan atau 65 tahun untuk wiraswasta dan professional
  - Tidak termasuk dalam Daftar Pembiayaan Bermasalah
  - Memenuhi persyaratan sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa
  - Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada Bank BRI SYARIAH
- b) Persyaratan Dokumen Nasabah
  - 1) Karyawan dengan penghasilan tetap
    - Kartu Tanda Pengenal (KTP)
    - Kartu Keluarga dan Surat Nikah
    - Slip Gaji terakhir atau Surat Keterangan Gaji
    - Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
    - NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta
  - 2) Wiraswasta
    - Kartu Tanda Pengenal (KTP)
    - Kartu Keluarga dan Surat Nikah
    - Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
    - Laporan Keuangan 2 tahun terakhir
    - Legalitas Usaha (Akte pendirian berikut perubahan terakhir, TDP, SIUP, NPWP)
    - NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta
  - 3) Profesional
    - Kartu Tanda Pengenal (KTP)
    - Kartu Keluarga dan Surat Nikah

- Rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir
  - Izin praktek yang masih berlaku
  - NPWP pribadi untuk pembiayaan diatas Rp.50 juta
- c) Persyaratan Jaminan
- Sertifikat Tanah (SHGB dan SHM)
  - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - PBB terakhir
- d) Plafon Pembiayaan
- Minimal Rp.25.000.000,-
  - Maksimal Rp.3.500.000.000,-
- e) Bank Finance (Pembiayaan Bank)
- 1) Pembelian Rumah
- Baru, maksimum 90% dari penawaran developer atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank atau Harga Jual Rumah, mana yang lebih rendah
  - Bekas, maksimum 80% dari nilai pasar (ditetapkan penilai jaminan Bank)
- 2) Pembangunan Rumah
- Maksimum 80% dari Rencana Anggaran Biaya, selama tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijamin
  - Penarikan secara bertahap sesuai progres, maksimal selama 6 bulan
- 3) Renovasi Rumah
- Maksimum 100% dari Rencana Anggaran Biaya selama tidak lebih besar dari nilai tanah yang dijamin
  - Penarikan secara bertahap berdasarkan progress, maksimal 6 bulan
- 4) Take Over Pembiayaan Rumah
- 100% dari Outstanding pembiayaan Bank Konvensional/Bank Syariah dan/atau 80% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank (mana yang terendah)
- 5) Pembiayaan Tanah
- maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) atau nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank dengan pembatasan bahwa untuk tanah real estate, harus dengan developer yang sudah bekerjasama dengan Bank
  - maksimum 50% dari nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank untuk tanah yang di luar perumahan/RE
- 6) Pembiayaan Apartemen
- maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank
  - maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank
- 7) Pembelian Ruko/Rukan
- maksimum 70% dari harga penawaran pengembang (developer) yang sudah bekerjasama dengan Bank
  - maksimum 80% nilai pasar yang ditetapkan penilai jaminan Bank
- f) Jangka Waktu
1. Minimum 12 bulan

2. Maksimum 15 tahun untuk KPR iB yang bertujuan :
  - Pembelian Rumah baik dalam kondisi baru (rumah jadi atau indent) dan rumah bekas pakai (second)
- Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Rumah Baru
3. Maksimum 10 tahun untuk
  - Pembelian Apartemen
  - Pembelian Rumah Toko dan Rumah Kantor
  - Pembelian bahan bangunan untuk Renovasi Rumah
  - Take Over Pembiayaan Rumah
  - Maksimum 5 tahun
- g) Biaya yang dibebankan kepada Nasabah
  - Biaya Administrasi
  - Biaya Notaris
  - Biaya Asuransi
    - Asuransi Jiwa Pembiayaan, premi asuransi di bayar di muka, sesuai jangka waktu pembiayaan
    - Asuransi Kebakaran, , premi asuransi di bayar di muka, sesuai jangka waktu pembiayaan
    - Biaya Appraisal
    - Biaya Materai

## G. MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH.

### 1. Mengajukan Proposal Pembiayaan BRIS

Proposal terdiri dari Latar belakang, masalah, tujuan, kegunaan, jaminan, ketentuan umum permohonan terdiri dari : Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 dan telah menikah untuk usia 18 tahun keatas (cakap hukum) serta menyiapkan biaya administrasi. Persyaratan dokumen terdiri dari: Fc KTP Calon Nasabah & Pasangan, KK & Akta Nikah (akta Cerai bagi yang duda/janda/surat kematian pasangan). Persyaratan Khususnya adalah: Jaminan dan NPWP.



2. Pertemuan Para Pihak

Pertemuan atau pemanggilan pihak pemohon untuk mengkoscek proposal dan meninjau kebenaran isi proposal tersebut. Negoisasi tentang hal yang di permohonan beserta biaya dan dana yang diperlukan dalam pembiayaan.

3. Negoisasi dan Kesepakatan

Setelah negoisasi antara para pihak, lalu menghasilkan kesepakatan bahwa termohon mengabulkan permohonan pemohon dengan segala kesepakatan para pihak, apapun bentuk kesepakatan keduanya.

4. Kesepakatan dan Klausul

Setelah kedua pihak sepakat dengan hasil negoisasi, maka kesepakatan akan di dituangkan dalam bentuk klausul kontrak/akad/perjanjian kredit/pembiayaan yang mengikat para pihak.

5. Penandatanganan Klausul

Perikatan/perjanjian/kontrak/akad dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum ketika para pihak sudah beriktikad baik untuk melaksanakannya serta ditandatanganinya klausul kontrak tersebut oleh para pihak.

6. Akibat Kontrak

Efek dari kontrak tersebut para pihak berkewajiban melaksanakan kewajibanya sesuai dengan isi klausul kontrak tersebut, baik menyerahkan barang atau biaya pembelian barang jika akadnya adalah akad jual beli (murabahah). Jika akad wakalah maka pemberi kuasa wajib menyerahkan uang atau dana atau biaya untuk membeli barang, sedangkan penerima

kuasa wajib menyerahkan barang yang dibeli sesuai spesifikasi pemberi kuasa kepada pemberi kuasa.

Jika berselisih ada dua jalan yang bisa ditempuh antara para pihak, yaitu: musyawarah dan peradilan.

#### 7. Skema Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BRIS

Prosedur pengajuan pembiayaan ini di peroleh dari pengalaman peneliti, tanpa survei ke BRIS karena penelitian ini penelitian normative bukan penelitian observasi.

